

**TANGGUNG JAWAB SHOPEE TERHADAP
PENJUALAN LIPTINT EMINA VARIAN GLOSSY
STAIN OLEH TOKO CANTIK.QUEENBEE*****Shopee's Responsibility for the Sale of Emina Liptint
Glossy Stain Variant by Store Cantik.Queenbee*****Natasya Fortuna^{1*}, Suci Lestari²**¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta,²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta**Sejarah Artikel**

Diterima

Oktober 2024

Revisi

Oktober 2024

Disetujui

November 2024

Terbit Online

Desember 2024

*Penulis Koresponden:

sucilestari@trisakti.ac.id**Abstrak**

Penelitian ini membahas analisis tanggung jawab Shopee dalam menangani penjualan produk yang melanggar hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek. Permasalahan dalam artikel ini adalah apakah *Liptint* Merek emina produksi emina yang sama secara keseluruhan yang dijual oleh cantik.queenbee di Shopee merupakan pelanggaran merek menurut Undang-Undang Merek dan bagaimana pertanggungjawaban hukum Shopee sebagai penyedia sistem elektronik terhadap penjualan *liptint* varian *glossy stain* dari emina yang sama secara keseluruhan. Kesimpulannya, pertama, terdapat pelanggaran merek terhadap produk *liptint* varian *glossy stain* dari emina yang dijual oleh toko cantik.queenbee karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, pertanggungjawaban Shopee sebagai penyedia sistem elektronik dapat dilihat melalui Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Surat Edaran No.5 Tahun 2026. Diperlukan kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif terkait pelanggaran merek di *marketplace*.

Kata Kunci: Hukum Merek; Pelanggaran Merek; Persamaan Keseluruhan; *Marketplace*; Tanggung jawab penyedia sistem elektronik

Abstract

This research discusses the analysis of Shopee's liability in handling the sale of products that violate intellectual property rights, especially trademark rights. The problem in this article is whether the emina Liptint Brand emina Production is Identical Similarity, sold by cantik.queenbee at Shopee is a trademark infringement according to the Trademark Law. How is Shopee's legal liability as an electronic system provider against selling liptin glossy stain variants of the same emina is Identical Similarity? The first conclusion is that there is a trademark infringement of emina's glossy stain variant liptint products sold by cantik.queenbee at Shopee, which violates the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Second, Shopee's liability as an electronic system provider can be seen through the EIT Law, Government Regulation IEST, Government Regulation TES and related Circular Letters No. 5 of 2016. Cooperation between the Ministry of Communication and the Directorate General of Intellectual Property is needed to develop more effective regulations regarding trademark infringement in the marketplace.

Keywords: Trademark Law; Trademark Infringement; Identical Similarity; Marketplace; System provider liability



A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual meliputi berbagai aspek seperti paten, merek dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman, sementara hak cipta lebih berfokus pada ide dan konsep yang lebih luas. Proses pengembangan kekayaan intelektual membutuhkan komitmen berupa waktu, usaha, dan biaya, karena bergantung pada kreativitas manusia. Selain menghasilkan karya bernilai, kekayaan intelektual ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian (Alfons, 2017).

Perwujudan fisik hak kekayaan intelektual, seperti hasil nyata, dan perlindungan hukum atas hak-hak ini merupakan konsep yang berbeda. Perlindungan hukum atas penggunaan pikiran rasional seseorang dalam penciptaan karya kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum merupakan contoh jenis kekayaan yang tidak berwujud, berbeda dengan fakta bahwa hak-hak ini terwujud sebagai barang-barang material. Tujuan utama hukum kekayaan intelektual adalah untuk melindungi implementasi praktis dari gagasan manusia yang diungkapkan secara konkret. (Saidin, H.OK., 2010).

Hak kekayaan intelektual mencakup hak merek, yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memasarkan barang dan jasa menggunakan nama atau desain merek dagang, serta memberi lisensi kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan merek dagang, barang dan jasa dari satu pihak dapat dibedakan dari pihak lain. Fungsi utama merek adalah untuk membedakan produk dan layanan penjual dari produk dan layanan serupa yang ditawarkan oleh pesaing. Menurut Purwaka (2017), loyalitas merek terbentuk ketika konsumen yang puas terus membeli produk yang sama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur Indikasi Geografis dan Merek Dagang, menggantikan Undang-Undang Merek sebelumnya, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2011). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut sebagai definisi merek dagang: "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa"(bphn.go.id, 2016).

Selanjutnya, dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi "Merek dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya" (bphn.go.id, 2016).



Merek memiliki peran penting dalam komunitas korporat. Hal ini terkait dengan sektor bisnis yang berkembang pesat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki harapan besar bagi bisnis, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran, seperti pedagang yang menggunakan merek tanpa izin, masih terjadi. Perubahan besar dalam kehidupan masyarakat sudah di depan mata saat kita memasuki era baru di mana individu menjadi lebih bergantung dan nyaman dengan teknologi dan informasi digital. Paling sering disebut sebagai "e-commerce," perdagangan terjadi melalui internet. Dalam hal ini, e-commerce tidak jauh berbeda dengan *marketplace* tradisional karena memenuhi berbagai persyaratan masyarakat, tetapi disajikan secara digital dengan manfaat tambahan berupa kemudahan berbelanja. Marketplace seperti Shopee sedang berkembang pesat saat ini, dan orang-orang semakin banyak menggunakan ponsel pintar mereka untuk membeli dan menjual barang dan jasa (Sinaga & Ferdian, 2020).

Marketplace Shopee. Beberapa pelaku usaha di sana menggunakan merek terdaftar tanpa izin pemiliknya. Hal ini menyebabkan pemalsuan dan peniruan barang milik pendaftar, yang pada gilirannya melanggar hak eksklusif pemiliknya. Wajar saja, ketika terjadi pelanggaran merek dagang, pemilik merek terdaftar menderita kerugian. Hal ini karena pemilik merek terdaftar harus menginvestasikan banyak uang untuk menegakkan hak mereka sebagai pemilik merek terdaftar dan mempromosikan merek mereka kepada publik.

Selain itu, untuk memenangkan hati publik dan, khususnya, konsumen, pemilik merek harus mampu mempertahankan standar tinggi perusahaan mereka. Akibatnya, bahkan pemilik perusahaan yang paling taat hukum pun dapat menjadi korban pelanggaran merek dagang. (Gultom, 2018).

Merek kosmetik emina adalah merek terdaftar di Indonesia tetapi dalam *marketplace* Shopee terdapat penjual yang memperdagangkan produk emina yang sama secara keseluruhan, dan tidak sedikit konsumen yang merasa tertipu oleh penjual tersebut, seperti penjual cantik.queenbee dalam *marketplace* Shopee, yang menjual produk Merek emina yang sama secara keseluruhan, sebanyak 1,6 ribu (satu juta enam ribu) produk tersebut berupa *liptint* varian *glossy stain* dari emina yang terdiri dari 5 warna. Saat ini ketika penulis meneliti mengenai tanggung jawab Shopee sebagai penyedia sistem elektronik terhadap penjualan *liptint* varian *glossy stain* dari emina yang sama secara keseluruhan oleh toko cantik.queenbee yang menjadi objek penulisan ini telah mengganti tiga kali etalase penjualan *Liptint* varian *glossy stain* dari emina. hal tersebut dikarenakan banyaknya komentar pembeli yang mengeluhkan bahwa *Liptint* varian *glossy stain* dari emina yang mereka beli di dalam toko cantik.queenbee tidak seperti produk aslinya seperti yang mereka beli di dalam toko *official* emina di Shopee.

Marketplace sangat kurang peduli terhadap para penjual di dalam *marketplace*-nya, padahal yang dilakukan oleh toko cantik.queenbee merupakan hal yang melanggar hukum positif Indonesia (Amrikasari, 2022).



Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek sudah memberikan kepastian hukum berbunyi "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek tanpa hak pada pemilik merek dapat dipidanakan" dan mengacu pada hukum positif Indonesia hal ini mengenai pertanggungjawaban *marketplace* Shopee dalam penanganan kepada pelaku usaha dalam *marketplace*-nya, yang kurang di perhatikan oleh penyedia *marketplace* Shopee (bphn.go.id, 2016).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang meninjau aturan dan prinsip-prinsip hukum, dengan fokus pada analisis kaidah-kaidah hukum merek secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik atau ciri-ciri suatu keadaan, dengan mengumpulkan data yang akurat tentang manusia, situasi, atau fenomena lainnya, untuk memperjelas hipotesis-hipotesis yang ada dan memperkuat teori-teori yang sudah ada atau untuk mengembangkan teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelanggaran terhadap Liptint varian glossy stain dari emina yang serupa secara keseluruhan yang dijual oleh cantik.queenbee di Shopee.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, yakni (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, (6) Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Merchant Electronic Commerce (bphn.go.id, 2016). Selanjutnya data sekunder didukung oleh data primer berupa wawancara (Soejono Soekanto, 2021). Wawancara dilakukan kepada pihak *marketplace* Shopee mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak merek dalam *marketplace* Shopee dan wawancara dengan pemeriksa merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mengenai apakah ada upaya penanganan terhadap pelanggaran merek dalam *marketplace* Shopee jika terdapat pelanggaran hak merek dalam *marketplace*-nya, serta wawancara dengan pihak Emina mengenai upaya hukum apa yang dilakukan apabila terdapat penjual Emina tanpa izin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan kajian terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dianalisis (Soejono Soekanto, 2021). Buku dan literatur lain yang diperoleh penulis melalui perpustakaan dan sumber daring digunakan dalam



pengumpulan data. Penulis akan melakukan studi pustaka di beberapa perpustakaan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah pendekatan yang tidak mengandalkan angka, melainkan menyajikan gambaran atau deskripsi melalui kata-kata terhadap temuan yang ada, dengan fokus pada kualitas data daripada kuantitasnya (Soerjono Soekanto, 2021).

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari umum ke khusus, oleh karena itu penarikan kesimpulan berdasarkan pelanggaran merek yang sama secara keseluruhan dan pertanggungjawaban marketplace Shopee terhadap pelanggaran merek secara keseluruhan di marketplace-nya dapat di tarik secara khusus menjadi tanggung jawab Shopee sebagai penyedia sistem elektronik terhadap penjualan liptint varian glossy stain dari Emina yang sama secara keseluruhan oleh toko cantik.queenbee.

C. PEMBAHASAN

Liptint Merek Emina Produksi Emina Yang Sama Secara Keseluruhan Yang Dijual Oleh Cantik.Queenbee Di Shopee Merupakan Pelanggaran Merek

Liptint varian *glossy stain* dari emina yang dijual oleh toko cantik.queenbee, merupakan persamaan merek secara keseluruhan, karena produk tersebut bukan diproduksi oleh pemilik merek emina dan melanggar dan melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

- (1) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Liptint varian *glossy stain* dari emina yang dijual oleh toko cantik.queenbee patut diduga melakukan pelanggaran merek karena melakukan peniruan identitas atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah dengan adanya ketidaksepakatan antara pemilik merek dan toko cantik.queenbee sebagai akibat dari peniruan dan penggunaan merek sebagaimana dimaksud.

Menurut wawancara penulis dengan Konsultan KI yang pernah menjadi anggota Komisi Banding Merek, pemilik merek dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tetapi hanya setelah pihak tersebut memperoleh izin dan/atau lisensi dari pemiliknya. Jika produk yang dimaksud tidak memiliki izin, maka dapat dikatakan bahwa produk tersebut melanggar merek pemiliknya. Sederhananya, pelanggaran merek dagang terjadi ketika satu pihak menggunakan merek pihak lain tanpa persetujuan pemilik atau lisensi, menurut hukum merek dagang. Artinya, seseorang mencoba memanfaatkan merek tersebut tanpa izin pemilik. Sebagai praktik komersial



standar, pemilik merek dapat memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek dagang mereka dengan ketentuan tertentu. Warisan, wasiat, hadiah, kesepakatan, atau sebab lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan beralihnya hak merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada kasus yang penulis teliti produk *liptint* varian *glossy stain* dari emina yang dijual dalam toko cantik.queenbee di dalam *marketplace* Shopee memang patut diduga merupakan pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini toko cantik.queenbee melakukan pelanggaran merek secara keseluruhan karna telah memperdagangkan produk *liptint* varian *glossy stain* dari emina yang sama secara keseluruhan, berdasarkan wawancara penulis dengan toko cantik.queenbee melalui fitur chat dalam marketplace shopee ketika penulis bertanya mengenai keaslian *liptint* varian *glossy stain* Merek emina toko cantik.queenbee selalu menjawab bahwa produk tersebut 100% original.

Faktanya toko cantik.queenbee memang tidak memiliki izin atau lisensi dari pemilik Merek emina, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak emina. Pihak emina memberikan jawaban bahwa *Liptint* emina varian *glossy stain* yang dijual oleh toko cantik.queenbee bukan merupakan produksi dari pemilik Merek emina. Pihak emina memang mempunyai beberapa reseller resmi dan/atau diberi izin untuk memperjualkan kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang mana, mereka yang menjadi reseler resmi atau yang menjadi pemegang lisensi pasti diberikan sertifikat resmi dari P.T. Paragon atau pemilik merek emina.

Pertanggungjawaban hukum Shopee sebagai Penyedia Sistem Elektronik terhadap Penjualan *Liptint* Varian *Glossy Stain* dari Emina Yang Sama Secara Keseluruhan Oleh Toko Cantik.Queenbee menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Shopee, dalam perannya sebagai penyedia sistem elektronik untuk penjualan *Liptint Glossy Stain* dari emina, bertanggung jawab bersama atas segala permasalahan hukum yang mungkin timbul.

Pertanggungjawaban shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik dapat dilihat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait:

- a. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPER, setiap individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum diwajibkan untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya tersebut.**

Jika merujuk pada pasal tersebut Shopee sebagai penyedia sistem elektronik berhak memberikan pertanggungjawaban karna sudah menjadi kewajiban shopee untuk memastikan keamanan dari produk yang di perdagangkan, sehingga apabila nantinya terdapat toko yang memperdagangkan produk yang mengakibatkan adanya



perbuatan melanggar hukum shopee dapat di mintakan pertanggungjawaban.

b. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 (UU ITE), mengatur mengenai tanggung jawab kepada penyedia platform sebagai penyelenggara sistem elektronik

Penyelenggaraan sistem elektronik dalam hal ini shopee berdasarkan pasal tersebut *marketplace* shopee mewujudkan dengan hadirnya kebijakan *marketplace* shopee yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai kekayaan intelektual yang berjudul "Apa Itu Kekayaan Intelektual", dalam kebijakan tersebut berisi tentang penjual tidak diperbolehkan untuk: "Menjual produk yang mengandung merek dagang produk terdaftar tanpa izin dari pemegang merek dagang tersebut. Menjual produk dengan merek dagang yang sudah terdaftar tanpa izin dari pemilik merek tersebut. Menjual produk dengan merek tertentu di bawah harga standar yang sudah ditetapkan oleh pemilik merek tersebut."

c. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE)

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan bahwa untuk tidak memuat informasi elektronik yang dilarang oleh undang-undang. Telah ditetapkan bahwa *marketplace* Shopee memberikan keleluasaan kepada penjual untuk mencantumkan merek dan keterangan produk, sehingga menimbulkan dugaan bahwa *marketplace* tersebut menyebarkan informasi elektronik yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya ketentuan dan syarat pendaftaran toko pada *marketplace* Shopee sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengacu pada Pasal 22 ayat (1) PMSE.

Jika melihat perdagangan toko cantik.queenbee yang tidak mempunyai lisensi dan pemilik Merek emina tidak mengalihkan mereknya kepada toko cantik.queenbee, berdasarkan hal tersebut maka toko cantik.queenbee patut diduga melakukan pelanggaran merek, pelanggaran merek yang terjadi di dalam *marketplace* shopee dapat dikatakan konten ilegal dengan demikian *marketplace* shopee harus bertanggung jawab atas konten ilegal yang berada di *marketplace*-nya.

e. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Merchant Electronic Commerce

Marketplace shopee wajib mempunyai kebijakan. *Marketplace* shopee mempunyai syarat dan ketentuan sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 10 Permenkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang PSE Lingkup Privat bahwa "PSE Lingkup Privat UGC" Syarat dan ketentuan *marketplace* shopee merupakan bentuk



kebijakan *marketplace* shopee yang harus ditaati saat penjual berjualan dalam *marketplace* shopee, syarat dan ketentuan tersebut menjadi bentuk kesepakatan yang sah antara Shopee dengan penjual yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum, penulis menemukan bahwa pihak *marketplace* shopee sudah menerapkan sistem pelaporan yang berguna untuk pemilik merek guna melaporkan jika terdapat penjual yang menjual produk tiruan.

Berkaitan dengan perlindungan merek dalam kebijakan pihak *marketplace* shopee terdapat kebijakan yang berjudul “Apa yang dimaksud dengan pelanggaran produk yang berisikan Pelanggaran produk adalah daftar produk yang melanggar kebijakan Shopee dan tidak mematuhi Peraturan Pemerintah (PP)”. Dalam kebijakan tersebut *marketplace* shopee sudah sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. Terdapat kebijakan lanjutan mengenai “Apa saja jenis pelanggaran produk” dijelaskan bahwa ada tiga jenis pelanggaran produk yang utama, antara lain: Produk dilarang (Contoh: “produk yang dilarang untuk dijual berdasarkan Peraturan Pemerintah atau kebijakan Shopee”), produk imitasi dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Contoh: “penjualan produk yang mengandung merek dagang yang terdaftar tanpa izin dari pemilik merek dagang tersebut”), produk tidak relevan atau spam (Contoh: “produk duplikat, penggunaan kata pencarian yang tidak relevan ataupun berlebihan antara nama dan rincian produk dengan produk utama yang dijual”).

Faktanya walaupun shopee sudah memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk perlindungan merek menurut kebijakan tersebut, namun masih belum cukup memberikan perlindungan merek karena dibuktikan dengan keberadaan toko cantik.queenbee di shopee, mengingat bahwa toko cantik.queenbee termasuk toko *star* shopee. Dalam hal ini toko cantik.queenbee menjual produk *Liptint* varian *glossy stain* dari emina yang diduga melanggar hak merek, dapat dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

D. KESIMPULAN

Terdapat dugaan pelanggaran merek terhadap produk *liptint* varian *glossy stain* emina yang dijual oleh cantik.queenbee melalui Shopee. Hal ini bertentangan langsung dengan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan untuk mengendalikan bagaimana bisnis menyelenggarakan sistem elektronik mereka, peraturan ini belum sepenuhnya diterapkan pada pasar Shopee, yang menyebabkan konten yang mungkin melanggar hukum.

Upaya yang dapat dilakukan seharusnya pemerintah lebih giat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat indonesia bahwa tidak boleh menjual produk yang sama secara keseluruhan maupun yang sama pada pokoknya karena tindakan tersebut dapat dikenakan saksi pidana. Diperlukan kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengembangkan regulasi yang lebih



efektif terkait pelanggaran merek di *marketplace*. Regulasi ini harus mencakup peraturan tentang pelanggaran merek dan prosedur pengaduan, sehingga konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan pelanggaran tersebut langsung kepada pihak *marketplace*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas Indonesia*, 14(3), 364.
- Amrikasari, R. (2022). Halunya menggunakan brand ternama dalam produk olahan sendiri. *Hakumonline.com*.
- Apriani, R. (2019). Sanksi hukum terhadap pihak penanggung atas klaim asuransi yang tidak dipenuhi penanggung berdasarkan hukum positif. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.29313/sh.v16il.5130>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2011). Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Kementerian Hukum Dan HAM R.1.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (p. 156). Pustaka Pelajar.
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *Jurnal Warta*, 56(4).
- H. O. K. Saidin. (2010). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (p. 101). Rajawali Pers.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum kekayaan intelektual (HAKI) dalam hak cipta di Indonesia. Vol. 6.
- Liana, K., & Gama, S. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap maraknya penjualan produk palsu melalui platform e-commerce. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), 1242-1253. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.0p02>
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Purwaka, T. II. (2017). Perlindungan Merek (p. 13). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Semaun, S. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa Syahriyah* Semaun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
- Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran hak merek yang dilakukan pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi elektronik (e-commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 77.
- Soekanto, S. (1990). *Ringkasan Metodologi Hukum Empiris*.



Sugiarti, Y. (2016). Perlindungan merek bagi pemegang hak merek. *Jurnal Jendela Hukum*, 13(1).

Suhargon, R. (2019). Analisa hukum terhadap pentingnya pendaftaran hak merek dagang bagi UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Sosial, Politik & Humaniora*, 3(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pasal 22

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 15

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1944 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35